

Tanggung Jawab Hukum dalam Pengawasan Tenaga Medis Tinjauan Kasus Dokter Gadungan Susanto

Roy Richardo Hutagaol

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

Email: royrichardo.h@gmail.com*

Abstrak

Penyalahgunaan identitas dan pemalsuan dokumen di sektor kesehatan mengancam integritas profesi dan keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini mengkaji kasus Susanto, seorang dokter gadungan selama 3 tahun di RS Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya, serta peran hukum dalam mengawasi dan menangani kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi aspek hukum, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan tenaga medis, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan negeri Surabaya yang menjatuhkan hukuman pidana empat tahun penjara kepada terdakwa berdasarkan Pasal 378 KUHP, merupakan langkah tegas dalam menegakkan hukum guna membuat efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurangnya pengawasan komite medik menyebabkan pelanggaran serius dalam sistem kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan audit dan evaluasi dalam proses perekrutan tenaga medis. Penelitian ini menjadi relevan dalam mendukung pengembangan kebijakan dan praktik kesehatan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pengawasan perekrutan tenaga medis.

Kata kunci: hukum, dokter gadungan, pengawasan, pidana.

Abstract

Identity fraud and document falsification in the healthcare sector pose significant threats to professional integrity and patient safety. This study examines the case of Susanto, an impostor doctor who practiced for three years at Primasatya Husada Citra (PHC) Hospital in Surabaya, and analyzes the legal framework overseeing such incidents. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach to explore legal aspects, identify weaknesses in medical personnel supervision systems, and propose necessary policy recommendations. The findings reveal that the Surabaya District Court's decision to impose a four-year prison sentence on the defendant under Article 378 of the Indonesian Penal Code represents a firm legal stance aimed at deterrence. Furthermore, the study highlights that insufficient oversight by medical committees is a key factor contributing to serious breaches within the healthcare system. Therefore, enhanced audit mechanisms and evaluations in medical personnel recruitment processes are urgently needed to prevent similar incidents in the future. This research is relevant to the development of policies and practices in Indonesia's healthcare sector, particularly in strengthening the oversight mechanisms for medical personnel recruitment.

Keywords: law, impostor doctor, supervision, criminal law

Pendahuluan

Proses penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi elemen penting dalam keberlanjutan suatu peraturan (Junaedi et al., 2023). Keadilan dan kepastian hukum berperan sebagai pilar utama sekaligus indikator keberhasilan penerapan hukum (Dwiyanti, 2020). Jika proses penegakan hukum tidak mengutamakan keadilan dan kepastian hukum, berbagai hambatan dan permasalahan yang merugikan banyak pihak akan muncul. Selain itu, proses penegakan hukum mencakup tahap perumusan undang-undang. Pemikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan sangat memengaruhi bagaimana hukum tersebut ditegakkan di masa depan (Jainah, 2012).

Prinsip keadilan dan kepastian hukum juga diterapkan dalam penegakan hukum di bidang kesehatan, mengingat kesehatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia (Agung, 2021). Kesehatan memiliki kedudukan setara dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti sandang, pangan, dan papan (Etika, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan produktif baik secara sosial maupun ekonomi (Muchtar, 2016). Untuk menjamin kualitas kesehatan, diperlukan pengaturan melalui hukum Kesehatan yang memberikan perlindungan dan kepastian terkait aspek kesehatan (Muchtar, 2016);(Sadi, 2015). Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang tentang Kesehatan untuk mengatur lebih rinci, termasuk mengenai tenaga kesehatan. Aturan terbaru di bidang ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Nomor 36 Tahun 2014 (Satria dan Yusuf, 2024).

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengawasan terhadap tenaga medis merupakan elemen penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan melindungi keselamatan pasien. Pengawasan ini mencakup penilaian terhadap kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan etika profesi (Siswati, 2013). Salah satu langkah utama dalam pengawasan administratif adalah pemeriksaan dokumen seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), yang bertujuan mencegah praktik oleh tenaga medis yang tidak memenuhi standar (Kartika et al., 2016). Untuk memastikan hal ini, peran dinas kesehatan dan komite rumah sakit menjadi sangat penting (Suhartini, 2019). Mereka harus melakukan verifikasi bahwa setiap tenaga medis, terutama dokter yang bekerja sama dengan institusi mereka, memiliki kompetensi yang memadai, dokumen resmi seperti SIP, ijazah kedokteran, serta dokumen legal lainnya (Syahputra, 2022).

Kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan menjadi krusial karena adanya risiko kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis (Pane et al., 2023). Kesalahan

tersebut bisa disebabkan oleh faktor manusia (*human error*) maupun situasi tak terduga (*force majeure*) (Daeng Yusuf dkk, 2023). Salah satu contoh nyata adalah kasus Susanto Bin Samuyi, seorang "dokter gadungan" yang berhasil beroperasi akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi administrasi. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat dalam mencegah pelanggaran yang dapat membahayakan pasien.

Kasus Susanto membuka mata kita pada realita betapa rentannya sistem pengawasan tenaga medis saat ini. Selama lebih dari tiga tahun, Susanto berhasil bekerja di Rumah Sakit PHC Surabaya sebagai dokter menggunakan identitas palsu atas nama seorang dokter umum asli, yaitu dr. Anggi Yurikno. Ia menggunakan dokumen palsu, seperti STR dan ijazah kedokteran, yang dimanipulasi dari dokumen asli milik dr. Anggi yang diperoleh melalui internet. Kasus ini menciptakan kerugian finansial sebesar Rp.262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) bagi rumah sakit dan membuka potensi bahaya terhadap keselamatan pasien.

Dampak dari kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang tanggung jawab hukum institusi kesehatan dan pihak - pihak terkait. Sebagai pemberi kerja, rumah sakit seharusnya memiliki sistem verifikasi yang memadai untuk memastikan keaslian dokumen calon tenaga medis. Proses ini tidak hanya penting untuk melindungi institusi dari kerugian finansial, tetapi juga untuk menjaga keselamatan pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Kasus Susanto ini turut menyoroti isu etika dan profesionalisme dalam profesi medis. Profesi dokter memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu yang menjalankan peran ini harus memenuhi standar kompetensi dan moral yang tinggi. Ketika seorang "dokter gadungan" seperti Susanto berhasil menyusup ke dalam sistem kesehatan, hal ini tidak hanya merugikan pasien dan institusi tetapi juga menciptakan persepsi negatif terhadap profesi medis secara keseluruhan.

Secara konteks hukum, kasus ini berakar pada pelanggaran terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Tindakan Susanto yang menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai dokter dengan gaji tetap merupakan tindakan penipuan yang secara jelas melawan hukum. Lebih dari itu, kasus ini menunjukkan adanya kekosongan dalam regulasi dan pengawasan yang harus segera diatasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam tanggung jawab hukum dalam pengawasan tenaga medis di Indonesia, dengan studi kasus Susanto sebagai fokus analisis. Kajian ini mencakup analisis hukum berdasarkan Pasal 378 KUHP, tanggung jawab institusi medis, dan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan di sektor kesehatan. Diharapkan, pembahasan ini dapat menjadi

kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan tenaga medis dan mencegah penipuan serupa terjadi di masa depan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Penelitian ini membedakan data primer yang diperoleh langsung dengan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2004). Sumber utama data dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby, yang digunakan sebagai acuan hukum dalam menganalisis kasus "dokter gadungan" Susanto Bin Samuyi. Selain itu, studi ini dilengkapi dengan literatur tentang hukum pidana, regulasi terkait tenaga medis, serta kajian akademik yang relevan.

Pendekatan kasus diterapkan untuk memahami kronologi peristiwa, proses hukum, dan dampak tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengeksplorasi aspek hukum, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan tenaga medis, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Kronologi Kasus: Dokter Gadungan Susanto Bin Samuyi

Pada April 2020, Rumah Sakit PHC Surabaya membuka lowongan pekerjaan untuk posisi dokter *First Aid*. Posisi ini dibutuhkan untuk mengisi layanan kesehatan di klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu, salah satu mitra utama rumah sakit. Sebagai institusi kesehatan terkemuka, Rumah Sakit PHC Surabaya menetapkan persyaratan administratif yang mencakup Surat Tanda Registrasi (STR) dokter, ijazah kedokteran, Sertifikat pelatihan seperti *Advanced Trauma Life Support (ATLS)* dan *Basic Life Support (BLS)*, serta pengalaman kerja dalam bidang kesehatan industri (jika ada).

Susanto Bin Samuyi, seorang individu dengan catatan kriminal sebagai residivis kasus penipuan, mengetahui pembukaan lowongan tersebut. Berbekal pengalaman sebelumnya dalam memalsukan dokumen, Susanto melihat peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan gaji tinggi.

Penyusunan Identitas Palsu: Manipulasi Dokumen

Susanto memulai aksinya dengan mencari informasi tentang seorang dokter yang memiliki kualifikasi sesuai persyaratan. Ia mengakses data pribadi dr. Anggi Yurikno, seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bhakti Sehat, melalui media sosial dan situs daring. Dokumen yang ia temukan mencakup: STR, Ijazah kedokteran, KTP, dan Sertifikat pelatihan medis. Susanto

kemudian menggunakan perangkat lunak pengedit gambar untuk memanipulasi dokumen tersebut. Proses pemalsuan meliputi mengganti foto pada dokumen asli dengan fotonya sendiri, mengubah data pribadi untuk menyesuaikan dengan identitasnya dan menyusun dokumen agar terlihat otentik dengan memanfaatkan desain dan format yang menyerupai dokumen resmi (Winarto et al., 2020). Hasil manipulasi ini menghasilkan serangkaian dokumen yang tampak sah di mata pemberi kerja.

Pengajuan Lamaran Kerja

Pada akhir April 2020, Susanto mengirimkan lamaran kerja melalui email ke bagian HRD Rumah Sakit PHC Surabaya. Ia melampirkan dokumen palsu yang telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan administratif. Dalam surat lamaran, ia menyatakan pengalaman kerjanya sebagai dokter *First Aid* dan mengklaim memiliki kualifikasi yang relevan. Susanto menggunakan bahasa formal dan teknis dalam surat lamaran untuk meyakinkan tim HRD tentang kompetensinya. Dokumen yang diserahkan oleh Susanto diterima oleh HRD tanpa kecurigaan. Seleksi administratif dianggap telah memenuhi persyaratan, dan ia diundang untuk mengikuti tahap wawancara.

Proses Seleksi: Tahap Wawancara dan Verifikasi Minimal

Pada Mei 2020, Susanto mengikuti wawancara daring melalui platform Zoom. Wawancara ini melibatkan perwakilan HRD rumah sakit PHC Surabaya dan tim medis dari klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu, yang akan menjadi lokasi kerja. Dalam wawancara, Susanto memberikan jawaban yang meyakinkan mengenai tugas-tugas dokter *First Aid*, seperti penanganan cedera ringan, prosedur evakuasi darurat, dan penggunaan peralatan medis dasar. Tidak ada pertanyaan teknis mendalam yang diajukan terkait kompetensi medis. Tidak dilakukan verifikasi langsung terhadap dokumen, seperti memeriksa nomor STR ke Konsil Kedokteran Indonesia. Keberhasilan Susanto dalam memberikan kesan kompeten membuat tim seleksi yakin bahwa ia layak untuk diterima.

Penandatanganan Kontrak dan Awal Pekerjaan

Pada Juni 2020, Susanto resmi diangkat sebagai dokter *First Aid* di Rumah Sakit PHC Surabaya dengan kontrak kerja waktu tertentu. Dalam kontrak tersebut, ia mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, tunjangan kesehatan dan akomodasi selama bekerja di klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu dan hak atas fasilitas lain yang disediakan oleh rumah sakit. Setelah penandatanganan kontrak, Susanto mulai bekerja di klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu. Dalam pekerjaannya, ia bertugas memberikan layanan kesehatan dasar kepada karyawan di lokasi kerja.

Tiga Tahun Penipuan: Pelaksanaan Tugas Tanpa Kompetensi

Selama tiga tahun bekerja, Susanto menjalankan peran sebagai dokter *First Aid* tanpa menunjukkan kejanggalan berarti. Ia melaksanakan tugas-tugas dasar

seperti memberikan pertolongan pertama kepada karyawan yang mengalami cedera ringan. Selain itu juga memberikan rekomendasi untuk rujukan ke rumah sakit apabila terjadi kasus serius. Namun, tugas-tugas ini sebagian besar bersifat administratif dan tidak melibatkan diagnosis kompleks, sehingga tidak ada indikasi langsung bahwa ia tidak memiliki kompetensi medis. Selama periode ini, Susanto menerima pembayaran rutin melalui transfer bank. Rumah Sakit PHC Surabaya mengeluarkan total Rp.262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk gaji dan tunjangan selama masa kerja tersebut.

Pengungkapan Penipuan: Proses Verifikasi Ulang

Pada Juni 2023, HRD Rumah Sakit PHC Surabaya melakukan evaluasi administrasi untuk memperpanjang kontrak kerja Susanto. Salah satu persyaratan adalah pembaruan STR. Dokumen STR yang diajukan oleh Susanto diperiksa melalui sistem Konsil Kedokteran Indonesia. Ketidaksesuaian data ditemukan, yang menunjukkan bahwa STR tersebut palsu. HRD menghubungi dr. Anggi Yurikno, pemilik asli STR, untuk klarifikasi. dr. Anggi menyatakan bahwa ia tidak pernah melamar pekerjaan di Rumah Sakit PHC Surabaya dan tidak mengenal Susanto.

Pelaporan dan Penahanan Terdakwa

Setelah fakta penipuan terungkap, Rumah Sakit PHC Surabaya melaporkan kasus ini ke kepolisian. Susanto ditangkap dan ditahan untuk menjalani proses hukum. Selama penyidikan, Susanto mengakui perbuatannya. Susanto mengungkapkan bahwa motif utamanya adalah keuntungan finansial dan sengaja memalsukan dokumen untuk mendapatkan pekerjaan.

Dampak Kasus

Kerugian yang ditimbulkan oleh kasus ini mencakup: a) Kerugian Finansial: Rp 262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Susanto selama tiga tahun. b) Kerugian Reputasi: Kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit PHC Surabaya sebagai institusi medis ternama terguncang. c) Risiko terhadap Pasien: Meskipun tidak ada laporan langsung mengenai malpraktik, keberadaan dokter gadungan di sistem kesehatan menciptakan ancaman serius terhadap keselamatan pasien.

Proses Pesidangan

Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama empat tahun. Dalam persidangan, Susanto mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Susanto dengan mempertimbangkan faktor pemberat dan meringankan.

Dakwaan: Tinjauan Yuridis Kasus Dokter Gadungan Susanto Bin Samuyi

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Susanto Bin Samuyi melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan, yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Berikut adalah rincian unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kaitannya dengan fakta-fakta hukum dalam kasus ini:

Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini mengacu pada subjek hukum, yaitu individu yang melakukan perbuatan pidana. Dalam kasus ini, terdakwa Susanto Bin Samuyi adalah seorang individu yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Terdapat fakta hukum berupa, terdakwa dihadirkan di persidangan dengan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, yaitu Susanto Bin Samuyi. Terdakwa telah mengakui identitasnya dan menerima dakwaan tanpa eksepsi.

Unsur "Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum"

Unsur ini menunjukkan adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum. Dengan fakta hukum, Susanto menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai dokter *First Aid* di Rumah Sakit PHC Surabaya. Selama tiga tahun, ia menerima gaji sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya, dengan total keuntungan sebesar Rp 262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah). Sedangkan analisis hukum, keuntungan yang diterima terdakwa diperoleh secara melawan hukum, karena ia tidak memiliki kualifikasi medis yang sah dan menggunakan identitas palsu untuk memperoleh pekerjaan tersebut.

Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan"

Unsur ini menunjukkan cara atau modus operandi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan. Dengan fakta bahwa Susanto memalsukan identitas dengan menggunakan dokumen milik dr. Anggi Yurikno, termasuk STR, ijazah, dan sertifikat pelatihan medis. Ia mengganti foto pada dokumen asli dengan fotonya sendiri serta mengubah data pribadi untuk mencocokkan dengan identitasnya. Dokumen palsu ini digunakan untuk melamar pekerjaan dan lolos proses seleksi di Rumah Sakit PHC Surabaya. Secara analisis hukum, penggunaan

dokumen palsu yang disertai klaim sebagai dokter yang sah memenuhi unsur "memakai nama palsu" dan "rangkaiian kebohongan" dalam Pasal 378 KUHP.

Unsur "Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang"

Unsur ini mengacu pada dampak dari tindakan terdakwa, yaitu keberhasilannya dalam memengaruhi pihak lain untuk menyerahkan sesuatu yang menjadi milik mereka. Dengan fakta hukum, dokumen palsu Susanto berhasil mendapatkan pekerjaan dan menerima pembayaran gaji dari Rumah Sakit PHC Surabaya selama tiga tahun. Pembayaran gaji dilakukan secara rutin melalui transfer bank ke rekening terdakwa. Dan total kerugian finansial yang diderita oleh rumah sakit adalah Rp.262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah). Secara analisis hukum, Tindakan terdakwa berhasil menggerakkan pihak rumah sakit untuk menyerahkan barang berupa gaji dan tunjangan tanpa dasar yang sah. Hal ini memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Kesimpulan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa; semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. Dan terdakwa bertindak dengan sengaja, menggunakan dokumen palsu untuk menipu institusi kesehatan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Jaksa Penuntut Umum juga menekankan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa, termasuk: a) Kerugian Finansial Institusi: Rumah Sakit PHC Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp.262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah). b) Kerusakan Reputasi Profesi Medis: Tindakan terdakwa menciptakan persepsi negatif terhadap tenaga medis di Indonesia. c) Risiko terhadap Keselamatan Pasien: Sebagai dokter gadungan, terdakwa berpotensi menyebabkan malpraktik yang membahayakan pasien.

Putusan Pengadilan: Kasus Dokter Gadungan Susanto Bin Samuyi

Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa terdakwa, Susanto Bin Samuyi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Putusan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, kesimpulan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan terdakwa, serta pertimbangan hakim. Berikut adalah rincian putusan dan pertimbangannya:

Pembuktian Fakta dalam Persidangan

Majelis Hakim dalam persidangan menemukan bahwa tindakan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP, yaitu:

Unsur "Barang Siapa"

Hakim menegaskan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dan ia mengakui perbuatannya selama persidangan. *Unsur "Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum"*

Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sadar menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa pekerjaan dan gaji sebagai dokter *First Aid* di Rumah Sakit PHC Surabaya. Tindakan ini jelas melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kualifikasi medis yang sah.

Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan"

Hakim menyebutkan bahwa terdakwa memalsukan identitas dengan menggunakan nama dr. Anggi Yurikno dan dokumen milik dokter tersebut, termasuk STR, ijazah kedokteran, dan sertifikat pelatihan medis. Rangkaian kebohongan ini berhasil mengelabui pihak Rumah Sakit PHC Surabaya.

Unsur "Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya"

Terdakwa, melalui kebohongannya, berhasil memengaruhi rumah sakit untuk menyerahkan gaji bulanan selama tiga tahun dengan total Rp262 juta. Fakta ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur terakhir dalam Pasal 378 KUHP.

Pertimbangan Hakim

Keadaan yang Memberatkan

Majelis Hakim menemukan beberapa faktor yang memperberat hukuman terdakwa, yaitu: 1) Kerugian Finansial yang Besar: Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian langsung sebesar Rp.262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Rumah Sakit PHC Surabaya. 2) Kerusakan Reputasi Institusi dan Profesi Medis: Tindakan terdakwa mencoreng reputasi rumah sakit dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesi medis. 3) Risiko Keselamatan Pasien: Sebagai dokter gadungan, terdakwa berpotensi membahayakan pasien, meskipun tidak ada laporan langsung mengenai kasus malpraktik selama masa kerjanya. 4) Status Residivis: Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas kasus penipuan serupa, menunjukkan bahwa ia tidak belajar dari hukuman sebelumnya.

Keadaan yang Meringankan

Hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan terdakwa, yaitu: 1) Pengakuan dan Penyesalan: Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan atas tindakannya selama persidangan. 2) Kooperatif: Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, serta memberikan keterangan yang membantu jalannya proses hukum. 3) Kondisi

Ekonomi: Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tekanan ekonomi dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Amar Putusan Pengadilan

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut: a) Menyatakan Terdakwa Bersalah. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. b) Pidana Penjara. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa. Hukuman ini dianggap proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. c) Pembayaran Biaya Perkara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Pertimbangan Tambahan Hakim

Efek Jera, Hakim menegaskan bahwa hukuman ini diharapkan memberikan efek jera kepada terdakwa dan individu lain yang mungkin berniat melakukan tindakan serupa. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik penipuan dalam dunia kesehatan dapat diminimalkan. Peringatan kepada Institusi Medis, dalam pertimbangannya, hakim juga menyoroti kelemahan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya. Hakim menyarankan agar institusi medis meningkatkan sistem verifikasi tenaga medis dengan memanfaatkan teknologi, seperti mengakses *database* Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Sistem Informasi Pendidikan Tinggi (E-PDDikti). Pentingnya Reputasi Profesi Medis. Hakim menggaris bawahi bahwa profesi medis adalah profesi yang sangat dihormati dan dipercayai masyarakat. Tindakan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya merugikan institusi tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap dokter yang sah.

Putusan ini memiliki implikasi penting bagi berbagai pihak. Bagi terdakwa, hukuman ini menjadi pelajaran tentang integritas dan kejujuran dalam mencari pekerjaan, sekaligus upaya pencegahan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Bagi institusi medis, kasus ini menjadi peringatan untuk memperkuat mekanisme rekrutmen guna memastikan bahwa tenaga medis memiliki dokumen resmi dan memenuhi standar kompetensi. Sementara itu, bagi sistem kesehatan nasional, putusan ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat, peningkatan regulasi, dan sistem verifikasi yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pembahasan

Kasus Susanto Bin Samuyi menyoroti berbagai isu penting dalam pengawasan tenaga medis di Indonesia. Pembahasan ini mencakup analisis terhadap tiga aspek utama: tanggung jawab hukum terdakwa, kelemahan sistem pengawasan institusi, dan implikasi terhadap profesi medis serta sistem kesehatan

nasional. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pidana empat tahun penjara kepada terdakwa berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana telah diterapkan secara tepat untuk menangani tindak pidana yang melibatkan penipuan dalam sektor kesehatan.

Hukuman empat tahun penjara dianggap proporsional, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa, termasuk pada kerugian finansial, risiko pasien dan reputasi profesi. Kerugian finansial yang dialami oleh rumah sakit PHC Surabaya mengalami kerugian signifikan sebesar Rp. 262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah). Risiko Pasien dimana sebagai dokter gadungan, terdakwa berpotensi membahayakan pasien, meskipun tidak ada laporan langsung mengenai malpraktik. Dan reputasi profesi yang dilakukan terdakwa mencoreng nama baik profesi medis dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan.

Hukuman ini juga mempertimbangkan faktor meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, sehingga tidak mencapai batas maksimum hukuman pidana dalam Pasal 378 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penipuan yang melibatkan tenaga medis dapat ditangani menggunakan pendekatan hukum pidana umum, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur penipuan dalam sektor kesehatan.

Kasus ini mengungkap kelemahan mendasar dalam pengawasan tenaga medis, terutama pada tahap rekrutmen dan verifikasi dokumen. Dalam kasus ini, rumah sakit PHC Surabaya gagal melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen yang diajukan oleh terdakwa. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi meliputi, ketergantungan pada dokumen digital dan institusi hanya memeriksa dokumen administratif tanpa melakukan verifikasi langsung ke *database* resmi, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau Sistem Informasi Pendidikan Tinggi (E-PDDikti). Selain itu juga, tidak ada pengecekan lapangan, proses seleksi tidak melibatkan wawancara mendalam atau tes teknis yang dapat mengungkap kurangnya kompetensi medis terdakwa.

Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan langkah-langkah perbaikan. Contohnya seperti, integrasi teknologi verifikasi; rumah sakit perlu menggunakan sistem yang terhubung langsung dengan *database* resmi untuk memverifikasi STR dan ijazah calon tenaga medis. Kemudian dilakukannya audit berkala, lembaga pemerintah harus melakukan audit reguler terhadap tenaga medis yang terdaftar di institusi kesehatan untuk memastikan keabsahan dokumen mereka. Kemudian dibentuk sanksi bagi Institusi yang lalai. Institusi medis yang terbukti lalai dalam proses verifikasi perlu diberikan sanksi administratif untuk meningkatkan akuntabilitas.

Kasus ini menciptakan dampak negatif terhadap reputasi profesi medis di Indonesia. Profesi dokter adalah salah satu profesi yang paling dipercaya masyarakat, tetapi tindakan seperti ini dapat melemahkan kepercayaan tersebut. Untuk memulihkan reputasi profesi, perlu dilakukan langkah - langkah seperti edukasi publik dan peningkatan etika profesi. Edukasi publik pada masyarakat harus diberikan informasi tentang cara memverifikasi status tenaga medis melalui platform resmi, seperti situs KKI. Peningkatan etika profesi atau organisasi profesi medis, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perlu memperketat pengawasan terhadap anggotanya dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Dokter gadungan seperti Susanto berpotensi menyebabkan malpraktik yang dapat membahayakan pasien. Meskipun dalam kasus ini tidak ada laporan langsung mengenai cedera atau kerugian pasien, keberadaan individu tanpa kompetensi medis dalam sistem kesehatan menciptakan ancaman serius. Kepercayaan terhadap sistem kesehatan dari kasus ini tentu mencoreng rasa percaya masyarakat terhadap sistem kesehatan, terutama terhadap institusi yang seharusnya menjaga standar tinggi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem ini guna memulihkan kepercayaan publik.

Kasus ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi institusi medis, regulator, dan masyarakat. Bagi institusi medis, peningkatan verifikasi dokumen harus memastikan keabsahan dokumen calon tenaga medis melalui sistem yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Kemudian proses rekrutmen yang lebih ketat, tes teknis dan wawancara mendalam perlu dilakukan untuk menilai kompetensi calon tenaga medis. Bagi Pemerintah dan Regulator, lakukan peningkatan regulasi dan pengawasan.

Peraturan khusus yang mengatur sanksi terhadap tenaga medis palsu perlu diperkuat, termasuk peningkatan hukuman untuk tindak pidana di sektor kesehatan. Guna peningkatan pengawasan, lembaga seperti KKI perlu meningkatkan pengawasan terhadap tenaga medis yang terdaftar dan memperketat sistem penerbitan STR dan SIP. Sedangkan bagi masyarakat, perlu adanya edukasi untuk memeriksa status tenaga medis melalui aplikasi atau situs resmi. Jika ditemukan indikasi tenaga medis palsu, masyarakat harus didorong untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang.

Kesimpulan

Kasus Susanto Bin Samuyi menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi sistem kesehatan Indonesia dalam memastikan integritas, kompetensi, dan legalitas tenaga medis. Dengan memanfaatkan celah dalam proses rekrutmen dan lemahnya verifikasi dokumen, terdakwa berhasil bekerja selama tiga tahun sebagai dokter tanpa kualifikasi yang sah. Kasus ini tidak hanya menciptakan kerugian finansial

bagi institusi medis tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yang menjatuhkan hukuman pidana empat tahun penjara kepada terdakwa berdasarkan Pasal 378 KUHP, merupakan langkah tegas dalam menegakkan hukum. Hukuman ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga menjadi pengingat bagi institusi kesehatan untuk memperkuat mekanisme pengawasan. Namun, kasus ini juga mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih sistemik untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

BIBLIOGRAFI

- Agung, I. (2021). *DIKTAT: Hukum Kesehatan*.
- Agustina, B. (2015). Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, (No. 1, Februari 2015). pp. 82-98, p.83.
- Dwiyanti, T. (2020). Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jumpang Baru Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 211-217.
- Daeng Yusuf, Ningsih Nelda, Khairul Fatma, Winarsih Sri, & Zulaida. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Etika, S. A. (2007). Hukum kesehatan. *Makasar: Hasanuddin University*.
- Junaedi, J., Dikrurrohman, D., & Abdullah, A. (2023). Analysis of Social Change in Rural Communities Due to the Influence of Urbanization and Globalization in Indonesia. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 431-441.
- Kartika, D., Sewu, P. L. S., & Rullyanto, W. (2016). Pelayanan kesehatan tradisional dan perlindungan hukum bagi pasien. *SOEPRA*, 2(1), 1-16.
- Muchtar, M. (2016). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. *Yogyakarta: Penerbitan Tim Pustaka Baru*.
- Pane, M. S., Fanisya, N., Rizkina, S. R., & Prinkawati, Y. (2023). *Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*. 1(3).
- Sadi, M. (2015). Etika Hukum Kesehatan. *Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia, Predanamedia, Jakarta*.
- Siswati, S. (2013). Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Suhartini, E. (2019). *Hukum kesehatan bagi tahanan dan warga binaan masyarakat di Indonesia*. PT. Rajagrafindo.
- Syahputra, R. (2022). Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 67-82.
- Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Kebaruan Perlindungan Tenaga Kerja Kesehatan. Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Judicial Analysis of the Novelty of Health Care Workers 'Protection Reviewed Under Law Number 17 of 2023. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1(2), 2441–2452.

Winarto, W., Wijayanti, M. T., & Ummahati, L. (2020). Inovasi pelayanan kesehatan berbasis elektronik melalui sistem informasi kesehatan nasional online dan primary care BPJS di dinas kesehatan kota malang. *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0"*, 493–511.

Copyright holder:

Roy Richardo Hutagaol (2025)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

